



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Santoso als Nedi Bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Titi Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa Junaidi Santoso als Nedi Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis sabu)" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,05 (empat koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA;**

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI Bersama-sama dengan Sdri Juli (daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus paketan sabu yang sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, kemudian terdakwa meminjam handphone milik teman terdakwa untuk menghubungi sdri JULI (daftar pencarian orang) dan bertanya “ ada barang sabu kak” , lalu sdri JULI menjawab “ belum ada , lagi kosong” , kemudian terdakwa kembali bertanya “kapan ada kak sabunya”, lalu sdri JULI menjawab kembali “ besok lah”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdri JULI yang berada di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara dan sesampainya didepan rumah sdri JULI terdakwa mengetuk pintu rumah sambil memanggil sdri JULI dan pada saat itu sdri JULI membuka pintu rumah, kemudian terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdri JULI dan pada saat itu sdri JULI langsung menerima uang tersebut, kemudian sdri JULI mengatakan kepada terdakwa “ tunggu sebentar”, lalu sdri JULI masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah, lalu sekitar 5 (lima) menit sdri JULI kembali membuka pintu rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu atau sebanyak 1 (satu) sak dan pada saat itu terdakwa menerima dan langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi berjalan kaki menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam dan sesampainya didalam rumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkusaan plastik kecil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dompet kecil warna kuning lalu memasukkan narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu kedalam dompet kecil warna kuning tersebut dan langsung menyimpannya ke dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar rumah terdakwa tersebut, selanjutnya pada Hari Rabu sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa sedang tidur didalam rumah terdakwa mendengar suara ketukkan pintu rumah terdakwa terbangun dan membuka pintu rumah dan pada saat itu terdakwa melihat anggota kepolisian berpakaian pereman dan saksi sipil Toni Sapero (Kepala Desa Perapat Hilir), selanjutnya anggota kepolisian yang berpakaian pereman bertanya "apakah kamu ada menyimpan sabu" lalu terdakwa menjawab "gak ada bang", kemudian anggota kepolisian dan didampingi saksi sipil Toni Sapero (Kepala Desa Perapat Hilir) melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa pada saat itu anggota kepolisian dan disaksikan oleh saksi sipil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) Gram dari dalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada tepat didalam kamar terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dihadapan saksi sipil sdr Toni Sapero, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 39/61048/Narkoba/IX/2022 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 6691/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm, Apt. dan R. Fani Miranda, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,05 (empat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol lima) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram milik Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi penangkap RUDI INDRAMAWAN dan saksi penangkap WARHAMNI (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) menadapat kan informasi bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya menyikapi informasi tersebut kedua saksi penangkap langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampai di tempat yang dimaksud, kemudian kedua saksi penangkap menemui saksi sipil Toni Sapero sebagai Kepala Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk melakukan pendampingan, selanjutnya kedua saksi penangkap dan saksi sipil menuju salah satu rumah yang dicurigai sebaga tempat penjual narkotika jenis sabu dan sesampainya di rumah terdakwa kedua saksi penangkap dan saksi sipil mengetuk pintu rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membukakan pintu rumah, selanjutnya kedua saksi penangkap bertanya "apakah kamu ada menyimpan sabu" lalu terdakwa menjawab "gak ada bang", selanjutnya kedua saksi penangkap dan didampingi saksi sipil Toni Sapero (sebagai kepala desa), selanjutnya kedua saksi penangkap penggeledahan didalam rumah terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu anggota kepolisian dan disaksikan oleh saksi sipil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) Gram dari dalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada tepat didalam kamar terdakwa, selanjutnya anggta kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dihadapan saksi sipil sdra Toni Sapero, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 39/61048/Narkoba/IX/2022 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 6691/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si.,M.Farm, Apt. dan R. Fani Miranda, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,05 (empat koma nol lima) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram milik Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI INDRAMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi WARHAMNI DESKY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 wib Saksi dan Saksi WARHAMNI DESKY mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa menyikapi informasi tersebut Saksi dan Saksi WARHAMNI DESKY langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai di Desa Perapat Hilir Saksi dan Saksi WARHAMNI DESKY menemui Sdr. TONI SAPERO sebagai Kepala Desa Perapat Hilir untuk melakukan pendampingan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi WARHAMNI DESKY menuju salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penjual narkoba jenis sabu yaitu rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa langsung membukakan pintu rumah dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu ada menyimpan sabu" lalu Terdakwa menjawab "gak ada bang";
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi WARHAMNI DESKY didampingi kepala desa melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada tepat di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara dibeli dari Sdr JULI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sabu atau sering disebut 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WARHAMNI DESKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RUDI INDRAMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 wib Saksi dan Saksi RUDI INDRAMAWAN mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa menyikapi informasi tersebut Saksi dan Saksi RUDI INDRAMAWAN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai di Desa Perapat Hilir Saksi dan Saksi RUDI INDRAMAWAN menemui Sdr. TONI SAPERO sebagai Kepala Desa Perapat Hilir untuk melakukan pendampingan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi RUDI INDRAMAWAN menuju salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penjual narkoba jenis sabu yaitu rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa langsung membukakan pintu rumah dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu ada menyimpan sabu" lalu Terdakwa menjawab "gak ada bang";
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi RUDI INDRAMAWAN didampingi kepala desa melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada tepat di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dengan cara dibeli dari Sdr JULI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sabu atau sering disebut 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti narkotika jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram dari dalam lemari pakaian yang berada tepat di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara membeli dari Sdr. JULI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus atau sering disebut 1 sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.10 wib saat sudah di dalam rumah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn



dengan cara Terdakwa membuat plastik kosong terlebih dahulu dengan ukuran yang lebih kecil lalu Terdakwa membuat sendok sabu yang terbuat dari pipet kecil lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari plastik lalu Terdakwa masukkan ke plastik kemasan yang lebih kecil sebanyak 2 (dua) bungkus, sehingga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian menjadi 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan mempaketi narkotika jenis sabu dalam plastik kecil bertujuan untuk dijual kembali kepada orang lain agar bisa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,05 (empat koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 39/61048/Narkoba/IX/2022 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 6691/NNF/2022 tanggal 12 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Fani Miranda, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,05 (empat koma nol lima) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram milik Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 wib Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa menyikapi informasi tersebut Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai di Desa Perapat Hilir Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY menemui Sdr. TONI SAPERO sebagai Kepala Desa Perapat Hilir untuk melakukan pendampingan;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY menuju salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penjual narkoba jenis sabu yaitu rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada tepat di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 39/61048/Narkoba/IX/2022 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 6691/NNF/2022 tanggal 12 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Fani Miranda, S.T berkesimpulan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,05 (empat koma nol lima) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram milik Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, ataupun menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Alias NEDI Bin JUMADI atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 11.30 wib Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa lalu menyikapi informasi tersebut Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai di Desa Perapat Hilir Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY menemui Sdr. TONI SAPERO sebagai Kepala Desa Perapat Hilir untuk melakukan pendampingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi WARHAMNI DESKY menuju salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penjual narkoba jenis sabu yaitu rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada tepat di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 39/61048/Narkoba/IX/2022 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 6691/NNF/2022 tanggal 12 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Fani Miranda, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,05 (empat koma nol lima) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram milik Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Als NEDI Bin JUMADI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa bukan pekerja di Bidang Farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah bukan orang yang diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menanggapi tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmaat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn*



kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan berada dalam batasan yang ditentukan undang-undang tersebut. Dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,05 (empat koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, terungkap di persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan juga sarana atau alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SANTOSO Alias NEDI Bin JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,05 (empat koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami Taruna Prizando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prizando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)